



**PENETAPAN**

Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.P/2016/PA.Srl tanggal 15 Maret 2016, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Anak kandung Pemohon
Umur	: 15 tahun 3 bulan
Agama	: Islam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

Tempat Tinggal di : Kabupaten Sarolangun;  
Dengan Calon suami

Nama : Calon suami anak kandung Pemohon

Umur : 23 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani karet

Pendidikan : MTS

Tempat Tinggal di : Kabupaten Sarolangun;

Yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan;
- 3 Bahwa anak Pemohon berstatus perawan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suami berstatus jejaka dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang suami serta kepala rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

5 Bahwa dalam pengurusan dispensasi nikah ini Pemohon akan melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak kandung Pemohon yang dilangsungkan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;

6 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak kandung Pemohon untuk melangsungkan akad pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikahnya oleh Pemohon bernama Anak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia hendak menikah dengan Calon suami anak kandung Pemohon karena saling mencintai dan telah menjalin hubungan percintaan selama 2 tahun;
- Bahwa ia telah mengalami menstruasi sejak kelas 1 SMP;
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi seorang isteri dari Calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia belum pernah menikah;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta sejak Anak kandung Pemohon selama 2 tahun;
- Bahwa ia hendak menikah dengan Anak kandung Pemohon serta telah siap menjadi seorang suami;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rata-rata Rp.500.000,-  
(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- a Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun nomor : -/150 tanggal 27 Januari 2010, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege! serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P.1”;
- b Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun nomor : -/2001 tanggal 28 November tahun dua ribu satu, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege! serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P.2”;
- c Fotokopi Blanko Model N8 perihal Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nomor : KK.-/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan tanggal 14 Maret 2016, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege! serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P.3”;
- d Fotokopi Blanko Model N9 perihal Penolakan Pernikahan nomor : KK.-/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan tanggal 14 Maret 2016, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege! serta cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P.4”;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan warga Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak kandung Pemohon karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan tidak memenuhi syarat usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan Calon suami anak kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah menyadap karet milik orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak kandung Pemohon mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci karena ia sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah tangga tersebut;
- Bahwa hubungan Anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat sehingga apabila tidak segera dinikahkan dkhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai anak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak kandung Pemohon sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa antara Anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak kandung Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Calon suami anak kandung Pemohon berkelakuan baik;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini bekerja menyadap karet dan Saksi pernah melihat Calon suami anak Pemohon melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Anak kandung Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa hubungan Anak kandung Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah sangat erat sehingga ada kekhawatiran dari masyarakat sekitar apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 16 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair (tanpa ada pihak lawan), maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perkara ini tidak wajib mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon dengan laki-laki bernama Calon suami anak kandung Pemohon namun anak Pemohon tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seseorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode “P.1”, “P.2”, “P.3” dan “P.4”, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P.1”, “P.2”, “P.3” dan “P.4” yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.1” dan “P.2”, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 09 Desember 2000 yang artinya pada saat ini anak Pemohon tersebut berusia 15 tahun 3 bulan dalam hal ini belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P.3” dan “P.4” terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon (Anak kandung Pemohon) dengan Calon suami anak kandung Pemohon di KUA Kecamatan Pelawan akan tetapi KUA bersangkutan menolak pendaftaran perkawinan tersebut karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon berusia 15 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon dengan Calon suaminya yang bernama Calon suami anak kandung Pemohon tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai penyadap karet;
- Bahwa Anak kandung Pemohon mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa hubungan Anak kandung Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak kandung Pemohon sekarang berusia 15 tahun;
- Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan Calon suami anak kandung Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai penyadap karet;
- Bahwa Anak kandung Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa hubungan Anak kandung Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah sangat erat sehingga ada kekhawatiran dari masyarakat sekitar apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dikuatkan dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa keduanya sudah sangat berkeinginan untuk menikah, maka untuk menghindari kemungkinan terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,  
maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal  
89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang  
nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang  
timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan  
perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon
- 2 Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Anak kandung Pemohon) untuk  
melangsungkan perkawinan dengan Calon suami anak kandung Pemohon;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Sarolangun pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal  
27 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan A. Syarkawi, S.Ag sebagai Ketua Majelis dan  
Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I. serta Ermanita Alfiah, S.H, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis  
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan  
Dra. Hj. Zainunah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;  
Hakim Anggota, Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

Erni Melita Kurnia Lestari, S.H.I

Hakim Anggota,

T.t.d

Ermanita Alfiah, S.H.

T.t.d

A. Syarkawi, S.Ag

Panitera Pengganti,

T.t.d

Dra. Hj. Zainunah

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	RP 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sarolangun,

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

Dra. Hj. Zainunah